

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN – PEMBENTUKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BURU

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari pasal 128 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 1992; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 13 Tahun 2002; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan Dinas Kesehatan;
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Kesehatan;
4. Susunan Organisasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Tata Kerja;
7. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
8. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2008.

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN –
PEMBENTUKAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU**

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari pasal 128 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 1992; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2000; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 27 Tahun 1990; PP Nomor 13 Tahun 2002; PP Nomor 38 tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kedudukan, Tugas, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Susunan Organisasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Tata Kerja;
7. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
8. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2008.